

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. pertimbangan hakim terhadap perjanjian bangun guna bagi yang dibuat di hadapan notaris jika terjadi wanprestasi pada Putusan Nomor 47/Pdt.G/2019/PN. Tpg Berdasarkan pertimbangan fakta dihubungkan dengan pertimbangan hukum, terbukti Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan ingkar janji/wanprestasi yaitu tidak mampu menyediakan lahan sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Akta Perjanjian Bangun Bagi Bangunan Permanen Nomor 76 tanggal 24 Maret 2010 sebagaimana termuat dalam Pasal 4 poin 1 dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melaksanakan prestasi atau kewajibannya sesuai dengan Akta Perjanjian Bangun Bagi Bangunan Permanen Nomor 76 tanggal 24 Maret 2010 serta berdasarkan ditemukan keadaan lahan tersebut telah kosong dan masih dimungkinkan untuk melaksanakan pembangunan 10 (sepuluh) unit rumah sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Akta Perjanjian Bangun Bagi Bangunan Permanen Nomor 76 tanggal 24 Maret 2010 dan agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar atau bermanfaat bagi pihak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi maupun pihak Tergugat

Rekonvensi/Penggugat Konvensi maka perjanjian tersebut tetap berlaku dan dilaksanakan, hakim menyatakan Akta Perjanjian Bangun Bagi Bangunan Permanen Nomor 76 tanggal 24 Maret 2010 berlaku dan untuk tetap dilaksanakan.

2. Perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian bangun guna bagi yang dibuat di hadapan notaris jika terjadi wanprestasi pada Putusan Nomor 47/Pdt.G/2019/PN. Tpg yaitu terdapat hubungan antara subjek hukum dengan objek yang dilindungi oleh hukum yang dapat menimbulkan adanya hak dan kewajiban dalam isi perjanjian tersebut mencerminkan sifat perjanjian timbal balik untuk melindungi hak-hak mereka juga memperoleh kewajiban dari perjanjian tersebut agar tidak terjadinya kerugian. Kekuatan akta notaris terhadap perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian bangun guna bagi bila terjadi wanprestasi atau sengketa dapat dikatakan bahwa kedudukan akta notaris sebagai alat bukti sempurna, kecuali dapat dibuktikan bahwa akta tersebut palsu, Akta otentik itu merupakan alat bukti yang sempurna, karena mempunyai kekuatan pembuktian, baik lahiriah, maupun formal dan material, wanprestasi dalam putusan 47/Pdt.G/2019/PN.Tpg Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mampu menyediakan lahan sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Akta Perjanjian Bangun Bagi Bangunan Permanen Nomor 76 tanggal 24 Maret 2010 dan jelas telah tertuang dalam Pasal 4 point 1 Akta Perjanjian Bangun Bagi Bangunan Permanen Nomor 76 yakni menjamin lahan yang akan dibangun tidak bermasalah dengan pihak lain.

## B. Saran

Setelah penulis membahas berbagai hal tentang Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Bangun Guna Bagi Yang Dibuat Di Hadapan Notaris ini menyampaikan saran-saran:

1. Agar Mahkamah Agung melakukan penerbitan edaran Mahkamah Agung, untuk memberikan tafsiran lebih jauh dan perluasan materi hukum atau penambahan pengaturan hukum karena belum adanya pengaturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang Perjanjian Bangun Guna Bagi maka sangat diperlukan adanya peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengaturnya.
2. Diharapkan notaris memiliki tanggung jawab etika dan moral dalam membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi dari pelaksanaan perjanjian bangun guna bagi dimana aktanya dibuat oleh notaris tersebut, melakukan penyuluhan hukum dan berupaya semaksimal mungkin untuk mencari jalan damai terhadap para pihak berselisih/bersengketa sehingga tercapai kesepakatan perdamaian melalui jalan musyawarah mufakat sehingga pelaksanaan perjanjian bangun guna bagi tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan oleh para pihak maupun oleh notaris.